

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi (Gubernur) dalam pengelolaan limbah B3 pada skala provinsi yakni dalam izin pengawasan dan izin treatment pembuangan air limbah berbahaya dan beracun. Kewenangan diatas dibagi berdasarkan prinsip pembagian urusan pemerintahan secara konkuren antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
2. Berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pencemaran akibat limbah B3 adalah sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Sedangkan bentuk sanksi yakni teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan; atau pencabutan izin lingkungan. Sanksi perdata berupa ganti kerugian atas pencemaran terhadap lingkungan hidup dan sanksi pidana berupa pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan kewenangan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) seharusnya sesuai dengan pedoman pengelolaan Limbah B3 yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) agar tidak terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup. dalam hal ini pemerintah provinsi melalui kewenangannya telah menerbitkan peraturan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
2. Berdasarkan kewenangan pemerintah provinsi terhadap pencegahan pencemaran lingkungan hidup dalam hal ini kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 apabila terjadinya pencemaran terhadap lingkungan hidup maka dapat diberikan sanksi berupa sanksi administrasi, sanksi perdata dan sanksi pidana. Pemberian sanksi ini sesuai dengan tingkat pencemaran yang terjadi. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemar lingkungan disesuaikan dengan tingkat bahaya atau dampak yang ditimbulkan akibat limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Sehingga penegakan hukum lingkungan sesuai atau tepat sasaran. limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) membutuhkan campur tangan para ahli dan jasa pengolahan limbah B3. limbah ini berdampak buruk terhadap lingkungan hidup apabila dibiarkan.